

Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020

Irvan Sudirman

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

irvan18002@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out the process of policy formulation of Karawang Cerdas scholarship held in 2020 by the local government of Karawang Regency. The theory used in this study is the theory of public policy formation process by William N Dunn. The data collection techniques used in this study is observation and interview techniques. Meanwhile, to analyze the data used the qualitative-descriptive approach. The results of this study showed is conformity between the theory of public policy formation process put forward by William N. Dunn and the process of public policy formation of Karawang Cerdas program in 2020. Nevertheless, the results of this study also showed that there are still a number of problems in the process of public policy formation.

Keywords: *Implementation of Policies, Regional Regulations, Street Vendors*

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, memutuskan untuk membentuk Pemeritah Daerah Kabupaten Krawang. Namun, berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, penggunaan kata Kabupaten Krawang diubah menjadi Kabupaten Karawang yang sekaligus mengubah nama Kabupaten tersebut.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyelenggarakan suatu kebijakan publik yang terwujud dalam bentuk Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. Pembentukan kebijakan publik ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Substansi dari kebijakan ini, bisa dilihat dalam Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2018 Tentang Program Karawang Cerdas, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 420 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas Di Kabupaten Karawang Tahun 2020.

Menurut William N. Dunn, dalam membentuk suatu kebijakan publik, ada serangkaian tindakan awalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Serangkaian tindakan ini disebut juga sebagai proses pembentukan kebijakan publik. Berdasarkan hal ini, tulisan ini mencoba mengungkap gambaran terkait bagaimana proses pembentukan Kebijakan Program Beasiswa Karawang Cerdas pada tahun 2020 yang merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menggunakan teori proses pembentukan kebijakan publik menurut William N. Dunn.

STUDI PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Friedrich (2007), Kebijakan Publik adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, ada pendefinisian kebijakan publik menurut Thomas Dye (1975) yang menyatakan bahwa hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi kebijakan publik (Whatever governments choose to do or not to do). Menurut Ahadiyat (2015), pendefinisian kebijakan publik menurut Friedrich dan Thomas Dye diatas merupakan pendefinisian yang melihat kebijakan publik sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Berbeda halnya dengan Anderson (1979), ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah. Selain itu, Lester dan Stewart (1996) mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses atau serangkaian kegiatan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Adapun Somit dan Peterson (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai aksi pemerintah. Dari uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian aksi pemerintahan, baik itu yang disepakati untuk dilaksanakan ataupun tidak disepakati untuk dilaksanakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah publik.

B. PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

William N. Dunn (2004) menjelaskan bahwa proses pembentukan kebijakan publik terdiri agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

1. AGENDA SETTING

Agenda setting merupakan proses pembentukan kebijakan publik, yang terdiri dari rangkaian proses untuk menentukan masalah publik apa yang ingin diselesaikan, atau dicarikan solusinya (perumusan masalah publik). Proses ini menjadi penting sebab solusi yang tepat hanya datang diawali dengan perumusan masalah yang tepat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Russel (1974), menurutnya selama ini kita seringkali gagal memecahkan masalah, bukan karena salah menemukan solusi yang tepat, melainkan karena sejak dari awal kita sudah merumuskan masalah yang salah. Adapun ciri-ciri penting dari suatu masalah publik menurut William N. Dun yaitu: a) Memiliki ketergantungan dengan masalah di bidang lain; b) Terbentuk atas suatu kondisi lingkungan tertentu; dan c) Memiliki banyak solusi penyelesaian.

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yang diantaranya meliputi fase pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification), dan pengenalan masalah (problem sensing). Fase pencarian masalah merupakan fase dimana aktor kebijakan

merasakan gejala-gejala adanya masalah publik. Fase pendefinisian masalah merupakan fase dimana aktor kebijakan dapat mendeskripsikan gejala masalah yang dirasakannya. Fase spesifikasi masalah adalah fase dimana pemerintah menemukan hal-hal lebih detail dari sekedar memberikan definisi masalah. Sedangkan, fase pengenalan masalah adalah fase dimana pemerintah mampu menjelaskan kausalitas variabel-variabel yang membentuk masalah tersebut.

2. FORMULASI KEBIJAKAN

Formulasi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan publik, yang terdiri dari rangkaian aksi menentukan kemungkinan kebijakan apa saja yang akan digunakan, dalam penyelesaian suatu masalah publik. Umumnya pada proses ini, aktor kebijakan menggunakan teknik forecasting (peramalan). Menurut William N. Dunn, forecasting (peramalan) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

Menurut William N. Dunn, forecasting mempunyai 3 (tiga) bentuk utama yang diantaranya terdiri dari proyeksi, prediksi, dan perkiraan. Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada kecenderungan suatu nilai di masa lalu maupun masa kini. Prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat di masa depan.

Ketiga bentuk utama forecasting tersebut, dipakai untuk mengestimasi tiga jenis situasi sosial masa depan, yang diantaranya terdiri dari masa depan potensial (potential futures), masa depan yang masuk akal (plausible), dan masa depan normatif. Masa depan potensial (potential futures) adalah situasi sosial masa depan yang mungkin terjadi, yang berbeda dengan situasi sosial yang memang terjadi (plausible). Masa depan yang masuk akal (plausible) adalah situasi masa depan yang diyakini akan berlangsung atas dasar hubungan lingkungan dan masyarakat, jika pembuat kebijakan tidak mengintervensinya guna mengubah arah suatu peristiwa. Sedangkan masa depan normatif, merupakan masa depan yang potensial maupun plausible yang konsisten dengan konsep tentang kebutuhan, nilai dan kesempatan yang ada di masa depan.

3. ADOPSI KEBIJAKAN

Adopsi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan yang terdiri dari rangkaian aksi menentukan pilihan formulasi kebijakan yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian suatu masalah publik. Rangkaian aksi ini nantinya yang akan menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan.

4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pembentukan kebijakan yang terdiri dari serangkaian aksi pelaksanaan formulasi kebijakan yang sebelumnya sudah dipilih dalam proses adopsi kebijakan. Pada tahapan implementasi, ada 2 variabel yang dapat ditelaah, meliputi variabel tata laksana hukum dan variabel budaya hukum. Variabel tata laksana hukum merupakan

rangkaian tahapan implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat proses-proses politik dan proses-proses birokrasi. Variabel budaya hukum merupakan rangkaian tahapan implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat proses-proses sosialisasi dan mobilisasi.

Pada tahapan implementasi kebijakan ini dilakukan juga proses pemantauan (monitoring). Pemantauan merupakan sumber informasi utama dalam implementasi kebijakan. Pemantauan merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan (deignative claims). Pemantauan pada implementasi kebijakan bisa dilakukan pada 2 proses implementasi, yaitu pada proses-proses politik dan pada proses-proses birokrasi.

5. EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan yang terdiri dari serangkaian aksi penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), serta kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, pada konteks ini, evaluasi menilai seberapa jauh pemenuhan nilai yang dapat dicapai dari implementasi kebijakan.

Evaluasi memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan tahapan proses pembentukan kebijakan lainnya. Evaluasi berfokus pada nilai, interdependensi fakta- nilai, orientasi masa kini dan masa lalu, dan dualitas nilai. Sifat berfokus pada nilai artinya evaluasi merupakan proses yang memberikan gambaran tentang ketepatan daripada suatu implementasi kebijakan. Ketepatan dari suatu implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembentukan kebijakan. Sifat interpredensi fakta-nilai artinya evaluasi merupakan proses pembentukan kebijakan yang juga menyertai fakta dalam penilaiannya. Penyertaan fakta menjadi penting, agar penilaian memiliki dasar dan tidak asal. Sifat orientasi masa kini dan masa lampau artinya evaluasi memiliki sifat membandingkan nilai yang dicapai oleh masa lalu dengan masa kini. Sifat dualitas pada evaluasi artinya nilai-nilai yang mendasari evaluasi merupakan nilai-nilai yang tidak absolut, bisa saja berubah tergantung cara memandangnya.

METODE

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yang terfokus pada penguraian data secara deskriptif. Pada jenis penelitian ini, penulis menguraikan secara komprehensif proses pembentukan kebijakan yang terjadi dengan cara memberikan deskripsi-deskripsi yang faktual dan interpretatif.

PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme. Pendekatan ini menekankan pada keseesuaian data dengan peraturan, dan prosedur formal pemerintahan. Kajian pendekatan ini lebih mengarah pada kajian yang bersifat normatif.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, tepatnya pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

DATA DAN JENIS DATA

Data dan jenis data pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Sumber data Primer pada penelitian ini adalah keterangan dari Badan Publik terkait yang terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) Sekretariat Daerah; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Badan Pemeriksa Keuangan; dan 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta 5) Kesaksian Aktor Kebijakan lainnya. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah keterangan dari Badan Publik terkait yang terdiri dari: 1) Hasil Penelitian sebelumnya; 2) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2016-2021; 3) Informasi Statistik dari Badan Pusat Statistika; 3) Surat Kabar; dan 4) Informasi lainnya yang berkaitan.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan permohonan data terhadap Badan Publik ataupun aktor kebijakan terkait lainnya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis dan manajemen data pada tulisan ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga memperoleh hasil yang diinginkan. Ada beberapa tahapan analisis ini yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat mengurai proses-proses apa saja yang membentuk Kebijakan Program Karawang Cerdas pada tahun 2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

AGENDA SETTING

Pada tahapan ini dilakukan proses perumusan masalah. Dalam proses perumusan masalah pada tahap agenda setting ini, masalah publik yang menjadi perhatian penting Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, salah satunya adalah masalah rendahnya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Karawang. Dalam uraian yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Pemerintahan di era Bupati Cellica menilai indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Karawang masih

rendah. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Karawang pada tahun 2015, ada di angka 67,60. Angka ini masih dibawah rata-rata indeks pembangunan manusia tingkat nasional dan regional. Pada tahun yang sama, berdasarkan hasil temuan, indeks pembangunan manusia wilayah Negara Indonesia secara keseluruhan ada di angka 69,55 dan indeks pembangunan manusia di daerah Provinsi Jawa Barat di tahun yang sama ada di angka 69,5. Hal ini memberikan gambaran nyata bahwa kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karawang masih ada dibawah standar kualitas hidup nasional dan provinsi Jawa Barat pada tahun 2015.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mendefinisikan masalah rendahnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karawang, sebagai salah satu masalah dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia dilihat sebagai suatu proses merupakan rangkaian tindakan untuk memperbanyak pilihan dalam masyarakat. Dengan rendahnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Karawang, menunjukkan bahwa masih terbatasnya pilihan hidup yang tersedia bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Uraian dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 menyatakan bahwa proses pembangunan manusia ini memiliki tiga dimensi dasar yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi pendapatan.

Dimensi pendidikan yang baik dibangun atas dasar angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang tinggi. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki masalah dalam dimensi pendidikan.

Pada tahun 2014 ke 2015, angka putus sekolah di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan. Angka putus sekolah pada tingkat SD & SLTP pada tahun 2014 berjumlah 416 peserta didik meningkat menjadi 497 peserta didik pada tahun 2015. Pada tingkatan SMA/SLTA angka putus sekolahnya juga meningkat, dari 99 peserta didik pada tahun 2014, menjadi 119 peserta didik pada tahun 2015.

Angka putus sekolah yang meningkat di tingkat SD & SLTP, diikuti oleh turunnya angka lulusan di tingkatan tersebut. Pada tahun 2014 angka lulusan peserta didik tingkat SD & SLTP ada di angka 40.698 peserta didik, turun menjadi 39.524 peserta didik pada tahun 2015. Selain itu, penurunan juga terjadi pada angka peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. Pada tahun 2014 sendiri ada sekitar 40.144 peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP, angka ini turun menjadi hanya 34.026 peserta didik saja yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP pada tahun 2015 (lihat tabel 2.1).

Pada tingkatan SLTA angka peserta didik yang lulus di tahun 2014, sebesar 21.020 peserta didik. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 23.780 peserta didik yang lulus pada jenjang SLTA. Meningkatnya angka peserta didik yang lulus di tingkat SLTA tersebut, berpengaruh pada meningkatnya angka lanjut sekolah peserta didik tingkat SLTA ke jenjang perkuliahan. Pada tahun 2014, ada 17.236 peserta didik yang lulus pada tingkat SLTA melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Pada tahun 2015 sendiri, angkanya meningkat menjadi 19.737 peserta didik yang lulus pada tingkat SLTA melanjutkan ke jenjang perkuliahan (lihat tabel 2.2).

Walaupun begitu, peningkatan angka peserta didik yang lulus dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan ini tidak diimbangi dengan penurunan angka

peserta didik yang putus sekolah. Angka putus sekolah di tingkat SMA/SLTA mengalami peningkatan, dari 99 peserta didik yang putus sekolah pada tahun 2014, meningkat menjadi 119 peserta didik yang putus sekolah pada tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Karawang menilai, data adanya peningkatan angka putus sekolah di tingkat SD, SLTP, dan SLTA dari tahun 2014 ke 2015 diatas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karawang. Sejauh ini, pada tahun 2015 angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karawang berada di bawah standar nasional dan regional Provinsi Jawa Barat. Angka harapan sekolah masyarakat Kabupaten Karawang sebesar 11,69 pada tahun 2015, sedangkan pada tingkat nasional angka harapan sekolahnya sebesar 12,55, dan pada tingkat Provinsi Jawa Barat angka harapan sekolahnya sebesar 12,15. Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Karawang ada di angka 6,98 pada tahun 2015. Sedangkan pada tingkat nasional dan regional angka harapan sekolahnya masing-masing ada pada angka 7,84 dan 7,94.

Tabel 2.1
Angka Putus Sekolah, Lulus Sekolah, dan Lanjut Sekolah Tingkat SD & SLTPS/Sederajat

Tahun	Angka			
	Putus Sekolah SD& SLTP	Lulus Sekolah SD& SLTP	Lanjut Sekolah ke SLTP	Lanjut Sekolah ke SMA/Sederajat
2014	416	40.698	98,64 %	80,62 %
2015	497	39.524	97,72 %	86,09 %

Tabel 2.2
Angka putus sekolah, lulus sekolah, dan lanjut sekolah tingkat SLTA

Tahun	Angka		
	Putus Sekolah	Lulus Sekolah	Lanjut Kuliah
2014	99	21.020	17.236
2015	119	23.780	19.737

FORMULASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil temuan, aktor kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membentuk formulasi program beasiswa karawang cerdas atas dasar peramalan dengan menggunakan metode peramalan teoritik dengan teknik pembuatan model kausal. Model peramalan teoritik dan metode kausal yang diyakini oleh aktor kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yaitu,

"Rendahnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang (1), menyebabkan Rendahnya angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Karawang (2), yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya angka kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karawang (3)".

Pemerintah Kabupaten Karawang menyakini perlu adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang. Dalam uraian pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (RPJMD 2016-2021), Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa ciri keberhasilan dari program ini yaitu meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 6,98 pada tahun 2015 menjadi 8,89 pada tahun 2021 yang artinya ada peningkatan angka rata-rata lama sekolah sebesar 0,32 pertahun. Selain itu, stratifikasi sosial masyarakat yang menjadi sasaran dari program ini adalah masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu atau miskin.

Berdasarkan formulasi kebijakan diatas, maka dapat kita ramalkan bentuk masa depan potential Masyarakat Kabupaten Karawang pada tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan angka indeks pembangunan manusia, dari posisi dibawah rata-rata regional dan nasional, menjadi diatas atau sama dengan indeks pembangunan manusia regional dan nasional.

Formulasi Kebijakan di atas diwujudkan oleh Cellica sebagai Bupati Kabupaten Karawang periode 2016-2021 dengan menghadirkan Program Karawang Cerdas yang substansinya termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Pada Peraturan Kepala Daerah ini, Bupati Karawang mengintruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memfasilitasi pengadaan Kartu Karawang Belajar dan Kartu Karawang Cerdas sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.

Kartu Karawang Belajar merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk menjamin keberlangsungan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga miskin. Sedangkan, Kartu Karawang Cerdas merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pada pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.

Dalam upayanya untuk menerjemahkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Program Karawang Cerdas tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat suatu kebijakan turunan yang diberi nama Program Beasiswa Karawang Cerdas yang mulai diselenggarakan pada tahun 2016 dan masih berlanjut hingga tahun 2020. Eksistensi dari kebijakan turunan ini masih bisa kita lihat dari adanya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 420 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas Di Kabupaten Karawang Tahun 2020.

ADOPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil temuan, terpilihnya formulasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan hasil dari pertimbangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan pendekatan analisis biaya-manfaat. Analisis biaya manfaat sendiri merupakan suatu pendekatan untuk merekomendasikan kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang.⁴ Total keuntungan dalam bentuk uang ini, dapat dikecualikan bagi Badan Publik, dengan menggantinya dalam bentuk manfaat atau keuntungan lainnya bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Kebijakan Program Karawang Cerdas mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar di tahun 2018, dan 13 miliar di tahun 2019, dan 2020. Anggaran 13 miliar ini diperuntukan untuk 416 peserta didik yang berasal dari perguruan tinggi, dan 5.714 peserta didik yang berasal dari SLTA. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dari angka 6,98 pada tahun 2015 menjadi 8,89 pada tahun 2021. Terkait rincian teknis Kebijakan Program Beasiswa Karawang Cerdas, salah satu uraiannya tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 420 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas Di Kabupaten Karawang Tahun 2020.

Sebenarnya, selain Kebijakan Program Beasiswa Karawang Cerdas, ada juga kebijakan lain yang menjadi alternatif untuk menerjemahkan formulasi kebijakan yang telah dibentuk, yaitu ada usulan untuk membentuk Kebijakan Program Kakak Asuh.⁵ Usulan ini ditolak, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karawang meyakini akan kesulitan untuk mendapatkan masyarakat yang bersedia untuk menjadi Kakak Asuh.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sendiri menilai dirinya mampu untuk mengalokasikan dana beasiswa pendidikan bagi masyarakatnya.

PROSES YURISDIKSI

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan adanya proses yurisdiksi yang dilakukan oleh aktor kebijakan terkait terhadap formulasi kebijakan ataupun Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Program Karawang Cerdas sebagai kebijakan dasarnya dan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 420 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas Di Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagai kebijakan turunannya di tahun 2020.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan program beasiswa karawang cerdas tahun 2020 terdiri dari variabel tata laksana hukum dan variabel budaya hukum. Variabel tata laksana hukum terdiri dari proses politik dan proses birokrasi. Sedangkan variabel budaya hukum terdiri dari proses sosialisasi dan mobilisasi.

• PROSES POLITIK

Pada proses ini ditemukan adanya praktik maladministrasi dan nepotisme yang dilakukan.⁶ Praktik maladministrasi bisa kita lihat dari adanya ketidakselarasan antara Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Nomor 420 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas Di Kabupaten Karawang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, peneliliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tangerang Khususnya di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut terlihat pada penyajian data bahwa PKL pada pasar ceplak belum tertata dengan baik, aktifitas perdagangan masih dilakukan di bahu-bahu jalan, di trotoar , dalam artian relokasi PKL Pasar Ceplak belum berjalan sesuai yang diharapkan,

Adapun kendala-kendala yang di hadapi pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disjajikan sesuai kerangka teori pada bab dua dapat menjawab persoalan tersebut. Sosialisasi perda sebagai bentuk komunikasi antara agen pelaksana terhadap PKL tidak berjalan. Web resmi pemerintah, media sosial yang menjadi tumpuan layanan informasi tidak dapat diakses oleh para PKL dengan kendala keterbatasan informasi dalam mengksesnya. Sehingga informasi terhadap pemberdayaan dan relokasi PKL Pasar Ceplak tidak maksimal.

Konsep pemberdayaan terhadap PKL belum berjalan dengan semestinya, hasil temuan dilapangan, dalam implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar ceplak hanya berbentuk penindakan. PKL belum mendapatkan solusi atas keterbatasan akses lokasi jika dipindah yang akan menyebabkan penurunan omset dagang mereka.

REFERENSI

BUKU

- Agustino, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 153.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2014. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Jhon Wiley dan Sons.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Reseacrh*. Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Impelementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negeri Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Tegus. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.

Artikel/Jurnal

- Eka Darma Suryadi. 2013. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Novita Sari. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Daerah Pasar Sukaramai. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Danar Wahyu Purbo Prasetyo. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Johar Kota Semarang. Jurnal. Universitas Diponegoro
- Detik Banten. 2020. "Kian Menjamur PKL di Jalan Ceplak" <https://www.detakbanten.com/today/9918-kian-menjamur-pkl-di-jalan-raya-ceplak-dikeluhkan-warga>. Diakses pada November 2020.
- Info Terbit. 2020..Kerumunan PKL Pasar Ceplak. <https://www.infoterbit.com/2020/05/kerumunan-pkl-pasar-ceplak-camat.html>. Diakses pada November 2020.
- Lenso Fokus. 2020. "PKL Di Pasar Ceplak Ditertibkan" <http://www.lensafokus.id/gaya-hidup/542-pkl-di-pasar-ceplak-ditertibkan.html>. Diakses pada November 2020.
- Profil Kabupate Tangerang. 2020. Tangerangkab.go.id. Diakses pada November 2020.
- Biro Pemerintahan Provinsi Banten. 2020. <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-tangerang> Diakses pada November 2020.
- Siga Kabupaten Tangerang. 2020. <http://siga.tangerangkab.go.id/detail-instrumen/9-jumlah-penduduk-kabupaten-tangerang-menurut-kecamatan-dan-sex-ratio-2020>. Diakses pada November 2020.

Regulasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Bab XXXVII
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2918 Tengang Satuan Polisi Pamong Praja.